

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KONFLIK
ANTAR ORGANISASI KEPEMUDAAN
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

HENDRIK SUMARTO BERAMPU
NPM.1306200281



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KONFLIK ANTAR ORGANISASI KEPEMUDAAN DI KOTA MEDAN

Hendrik Sumarto Berampu
NPM : 1306200281

Organisasi Kepemudaan merupakan wadah atau tempat berhimpun para pemuda-pemuda di Indonesia. Dalam hal ini organisasi kepemudaan bertujuan untuk membentuk dan menciptakan karakter-karakter pemuda untuk menjadi pimpinan anak bangsa untuk kedepannya. Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh pemuda secara sukarela dibangun berdasarkan asas; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kebhinekaan, Demokratis, Keadilan, Partisipatif, Kebersamaan, Kesetaraan dan Kemandirian. Akhir-akhir ini sering kali terjadi konflik antar organisasi kepemudaan di berbagai kota di Indonesia salah satunya di Kota Medan. Konflik antar organisasi kepemudaan ini dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya adalah perebutan wilayah kekuasaan (lahan).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik antar organisasi kepemudaan di Kota Medan, mengetahui kajian kriminologi terkait konflik antar organisasi kepemudaan di Kota Medan, mengetahui upaya dan kendala penanggulangan konflik organisasi kepemudaan di Kota Medan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwasannya faktor-faktor terjadinya konflik antar organisasi kepemudaan di Kota Medan yaitu faktor ekonomi, masalah pribadi yang dikait-kaitkan kedalam organisasi, masalah lahan (lapak), perbedaan pendidikan dan faktor ikut-ikutan. Adapun kajian kriminologi terkait konflik antar organisasi kepemudaan dalam hal ini dikatakan sebagai perkelahian massa dimana hal ini dilakukan antar kelompok. Adapun kendala yang dialami dalam menanggulangi konflik antar organisasi kepemudaan adalah kurangnya sarana dan prasarana di kubu kepolisian sehingga menghambat penyebaran anggota kepolisian dalam menanggulangi konflik antar organisasi kepemudaan ini dan upaya penanggulangan konflik antar organisasi kepemudaan salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan antar organisasi kepemudaan di Kota Medan.

Kata Kunci: Kriminologi, Konflik dan Organisasi Kepemudaan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Kajian Kriminologi Terhadap Konflik Antar Organisasi Kepemudaan di Kota Medan”. Skripsi diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih belum sempurna, karena itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan Skripsi ini. Namun adalah sukacita dan harapan penulis apabila Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yaitu :

1. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Ibu Ida Hanifah, SH. M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, SH. M.Hum Sebagai Wakil Dekan 1.
4. Bapak Zainuddin, SH. M.H sebagai Wakil Dekan III dan juga sebagai Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Guntur Rambe, SH M.H sebagai Kepala Bagian Hukum Pidana.

6. Bapak Rachmad Abduh, SH., MH sebagai Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak membantu penulis dalam hal yang berhubungan dengan administrasi dan penyempurnaan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayahanda Ramli Berampu, SH, Ibunda Samsiar Kudadiri yang sangat penulis sayangi dan cintai yang telah banyak memberikan kasih sayang dan doa restu serta dorongan baik mental maupun spritual sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Buat sahabat-sahabat terbaik saya yang selalu ada dan mendukung penulis, terima kasih juga untuk kebersamaan dan kerja samanya dan masih banyak lagi yang lainnya yang telah memberikan dukungan bagi penulis dalam perkuliahan.
10. Abanganda Drs. Brando Z Simanjuntak sebagai Sekertaris Jendral Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Karya Kota Medan.
11. Abanganda Yudi Supeno sebagai Staff Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Medan.
12. Abangnda Said Siregar sebagai Wakil Sekertaris Jendral Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Kota Medan.
13. Dan semua pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Sesungguhnya dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini ke masa yang akan datang dan menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi. Tidak ada yang sempurna, karna kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan karena penulis masih dalam tahap belajar dan masih kurang pengalaman, semoga pembaca dapat memakluminya dan menerima tulisan ini dengan baik, akhir kata penulis mengucapkan terima kasih

Medan, Maret 2017
Penulis

HENDRIK SUMARTO BERAMPU
1306200281

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Manfaat Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat Penelitian.....	8
2. Sumber Data	8
3. Alat Pengumpul Data	9
4. Analisis Data	9
D. Definisi Operasioanal	10
Bab II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kriminologi.....	12
B. Tindak Pidana.....	21
C. Konflik.....	25
D. Organisasi Kepemudaan	33
Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penyebab Terjadinya Konflik Organisasi Kepemudaan di Kota Medan	37

B. Kajian Kriminologi Terhadap Konflik Antar Organisasi Kepemudaan.....	48
C. Kendala dan Upaya dalam Penanggulangan Konflik Organisasi Kepemudaan di Kota Medan.....	59

Bab IV:KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak suku, bahasa, agama, dan ras. Keberagaman latar belakang itu merangsang tumbuhnya kelompok-kelompok di dalam masyarakat, selain itu timbulnya kepentingan masyarakat yang sama dan jiwa gotong royong yang kuat menyebabkan masyarakat membentuk kelompok atau badan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut secara gotong royong. Berbagai keberagaman latar belakang ini tumbuhlah organisasi-organisasi untuk menyatukan orang-orang yang mempunyai paham atau pandangan hidup yang sama. Selanjutnya, secara resmi menjelma menjadi sebuah organisasi yang mempunyai visi dan misi tertentu. Basis organisasi ini yang ada dikampus, dikampung, di kecamatan, di gereja, di masjid, di tempat kerja, dan di tempat-tempat lainnya. Ragam asas yang ada dalam organisasi pun ada yang berdasarkan agama, keyakinan, suku, ras, lingkup kerja, sudut pandang, gender, ketokohan, dan lain-lain.

Peranan kaum muda di dalam masyarakat sangat penting di dalam pembangunan masyarakat. Untuk dapat mengasah daya kepeloporan dan kepemimpinan serta peran serta aktif dalam pembangunan masyarakat, kaum muda harus diberi stimulan berupa kesempatan yang sebesar-besarnya dalam organisasi kepemudaan itu sendiri baik dalam tingkatan lokal maupun nasional. Kegiatan di dalam organisasi kepemudaan ini mental, ketangguhan, dan

¹ R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.

sumbangsih pemikiran seorang pemuda dapat diasah melalui program-program nyata di organisasi tersebut.

Salah satu wadah untuk mengembangkan dan membentuk pemuda yang berkarakter adalah melalui organisasi kepemudaan. Pemuda yang diharapkan oleh masyarakat adalah pemuda inovatif dan kreatif, untuk mencapai ini pemuda dapat membentuk dirinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Organisasi kepemudaan diharapkan menjadi wadah komunikasi dan pemersatu generasi muda, sebagai wadah penempatan diri bagi para pemuda dalam rangka persiapan memasuki kehidupan yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat, wadah untuk memberdayakan potensi dan mendukung kepentingan nasional, serta sebagai wadah untuk mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Masyarakat merupakan kumpulan dari makhluk sosial yang memiliki keterkaitan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Didalam kehidupan masyarakat, timbul berbagai kepentingan masyarakat dalam menjalankan suatu tujuan yang bersanding dengan sifat gotong royong antar sesama anggota masyarakat, sehingga menyebabkan terbentuknya suatu kelompok atau badan yang beritikad untuk mewujudkan tujuan tersebut, dan ini biasa dikenal dengan organisasi kepemudaan. Menurut Undang-Undang kepemudaan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009:

1. Warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun,
2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualitas diri, dan cita-cita pemuda,
3. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda,
4. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam mengembangkan potensi merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah,
5. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.

Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh pemuda secara sukarela dibangun berdasarkan asas; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kebhinekaan, Demokratis, Keadilan, Partisipatif, Kebersamaan, Kesetaraan dan Kemandirian.

Organisasi kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Organisasi Kepemudaan. Fungsi organisasi kepemudaan menurut pasal 5 yaitu pelayanan kepemudaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 berfungsi melaksanakan penyadaran pemberdayaan dan pengembangan potensi kepemimpinan kewirausahaan serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kenyataannya tidaklah selalu sesuai dengan teorinya. Berbagai organisasi kepemudaan tentunya mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Dalam situasi yang demikian akan sangat memungkinkan timbul sebuah konflik khususnya apabila ada satu pembenturan kepentingan di organisasi kepemudaan.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang menjadi batasan pembahasan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Apa penyebab terjadinya konflik organisasi kepemudaan di Kota Medan?
- b. Bagaimana kajian kriminologi terhadap konflik organisasi kepemudaan di Kota Medan?
- c. Bagaimana kendala dan upaya dalam penanggulangan konflik organisasi kepemudaan di Kota Medan?

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial (*social science*), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, oleh karena kriminologi baru mulai menampakkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. Meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan kriminologi tampak begitu pesat, hal ini tidak lain karena konsekuensi logis dari berkembangnya pula berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat.

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *Crime* artinya kejahatan dan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kriminologi dapat diartikan secara luas dan lengkap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.²

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi perancis, secara harafiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan.

Beberapa definisi menurut para sarjana mengenai kriminologi:

1. Bonger dalam Topo Santoso kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

² "kriminologi" melalui, <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/02/tinjauan-umum-dan-teori-teori.html>, diakses pada tanggal 24 Mei 2017, pukul 17.23 wib.

- a. Antropologi Kriminil
 - b. Sosiologi Kriminil
 - c. Psikologi Kriminil
 - d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil
 - e. Penologi
2. Sutherland dalam Topo Santoso merumuskan Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai social (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.³
- a. Kejahatan, penjahat, dan pihak yang tersangkut dalam suatu proses perkara pidana, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan korban. Kajian terhadap pokok-pokok ini dilakukan dari sudut sosiologi hukum. Perbedaan antara ilmu hukum pidana dengan kriminologi, yaitu ilmu hukum pidana merupakan ilmu normatif sedangkan kriminologi merupakan ilmu empiris. Oleh karenanya, kedua ilmu ini memiliki sudut pandang atau konsep yang berbeda mengenai pokok-pokok tertentu, misalnya mengenai kejahatan. Dari sudut pandang ilmu hukum pidana, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma dalam undang-undang pidana. Jadi, kejahatan dilihat sebagai konsep yuridis. Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan adalah perbuatan yang asosial dan asusila. Jadi, kejahatan dilihat sebagai konsep sosiologis. Oleh karenanya, dalam kriminologi ditelaah juga perbuatan-perbuatan yang bukan kejahatan menurut undang-undang pidana. Sebagai contoh, sekalipun hubungan seksual antara mereka yang sudah dewasa bukan kejahatan menurut KUHPid, akan tetapi para ahli kriminologi di indonesia menelaah perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang asosial dan asusila dalam pandangan masyarakat setempat.
 - b. Sebab-sebab kejahatan (*criminal etiology*). Para ahli kriminologi sependapat bahwa sebab-sebab kejahatan merupakan bagian kriminologi.

³ Topo Santoso. 2014. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 11.

Lahirnya kriminologi memang karena keinginan manusia untuk mencari tahu sebab-sebab terjadinya kejahatan.

- c. Penologi. Penologi secara harifiah berarti ilmu tentang pidana. Penologi adalah ilmu yang mempelajari sejarah, bentuk-bentuk, dan manfaat reaksi manusia terhadap kejahatan.⁴

Sutherland dalam Topo Santoso⁵ menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas. Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan di ancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggaran hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana.

3. Definisi lain diperluas dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.
4. Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
5. Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

⁴ Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 28-29.

⁵ Topo Santoso. *Op.Cit.*, halaman 13.

6. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.⁶
7. Wolfgang, Savitz dan Johnson dalam Topo Santoso memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.⁷

Objek studi kriminologi melingkupi:

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
2. Pelaku kejahatan dan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.⁸

Para sarjana yang menganut aliran ini menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang dilakukannya.

Sejarah perkembangan kriminologi, pengertian, objek studi, serta sejarah perkembangan akal manusia dalam memahami fenomena kejahatan sampai penggolongan teori dalam kriminologi, berikut pembahasan tentang teori-teori dalam kriminologi. Mengingat banyaknya teori-teori tersebut maka kita mencoba untuk memfokuskan pada beberapa teori yang dapat dibagi dalam 3 perspektif:

1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologi
2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis
3. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya.

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya di alamatkan pada Cesare Lambroso, seorang italia yang sering dianggap sebagai “*The Father of Modern Criminology*”. Era lambroso juga menandai

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*, halaman 12.

pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif.

Perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk menginformasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor. Para positivis pertama di abad 19, misalnya mencari faktor itu pada akal dan tubuh si penjahat.

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan satu variasi kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental kejahatan. Sementara itu tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi Cesare Lambroso, Raffaele Garofalo serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormon ketidakharmonisan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.

Kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperature), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variable psikologis).

Pendapat ferri yang mengklasifikasikan lima kelompok penjahat:

1. *The born criminals* atau *instinctive criminal* (lahir/memiliki naluri sebagai penjahat),
2. *The insane criminals* (secara klinis diidentifikasi sebagai sakit mental),
3. *The passion criminals* (melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis),
4. *The occasional criminals* (merupakan produk dari kondisi-kondisi keluarga dan sosial lebih dari problem fisik atau mental yang abnormal),

5. *The habitual criminals* (memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial).⁹

Kejahatan telah menjadi pembicaraan sepanjang sejarah kehidupan. Kejahatan dikatakan sebagai masalah yang tua, setua dengan peradaban manusia. Kejahatan ini harus didekati multidisiplin, mengingat kejahatan mempunyai dimensi sosial dan dimensi kemanusiaan, serta berkembang cepat seiring perkembangan masyarakat.

Kejahatan diartikan sebagai konstruksi sosial. Artinya pada saat masyarakat memberikan batasan bahwa tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka perbuatan tertentu yang memenuhi batasan bahwa tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka perbuatan tertentu yang memenuhi batasan itulah yang disebut sebagai kejahatan dan pelakunya disebut penjahat.¹⁰

Secara keseluruhan pendapat para ahli penulis mengartikan bahwa kriminologi adalah mengenai tentang sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dimana kejahatan itu bertentangan dengan norma-norma agama, adat yang telah ada sejak dahulu didalam kehidupan bermasyarakat yang telah tumbuh dan berkembang sejak lama. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak-anak remaja.

Sehubungan itu pula bahwa Kriminologi modern berakar dari sosiologi, psikologi, psikiatri dan ilmu hukum yang ruang lingkupnya meliputi:¹¹

1. Hakekat, bentuk-bentuk dan frekuensi-frekuensi perbuatan kriminal sesuai dengan distribusi sosial, temporal dan geografis.
2. Karakteristik-karakteristik fisik, psikologis, sejarah serta. sosial penjahat dan hubungan antara. kriminalitas dengan tingka laku abnormal lainnya.
3. Karakteristik korban-korban kejahatan.
4. Tingkah laku non kriminal anti sosial, yang tidak semua masyarakat dianggap, sebagai kriminalitas.
5. Prosedur sistem peradilan pidana

⁹ *Ibid.*, halaman 40.

¹⁰ Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, Halaman 104.

¹¹ "kriminologi" melalui, <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/02/tinjauan-umum-dan-teori-teori.html>, diakses pada tanggal 24 Mei 2017, pukul 17.23 wib.

6. Metode-metode hukuman, latihan dan penanganan narapidana
7. Struktur sosial dan organisasi lembaga-lembaga penal
8. Metode-metode pengendalian dan penanggulangan kejahatan
9. Metode-metode identifikasi kejahatan dan penjahat
10. Studi mengenai asas dan perkembangan hukum pidana serta sikap umum terhadap kejahatan dan penjahat.

B. Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹² Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:

1. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

¹² Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

3. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
4. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹³

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁴

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusnya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.¹⁵

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula.

¹³ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgalian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 75.

¹⁴ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 27.

¹⁵ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 78.

Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno dalam Adam Chazawi sebagai berikut:¹⁶

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut R. Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁷

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:¹⁸

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 79.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 80.

¹⁸ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 45.

3. Macam-macam maksud
4. Merencanakan terlebih dahulu
5. Perasaan takut

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:¹⁹

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

C. Konflik

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat *inheren* artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja.

Kehidupan sosial tidak ada satu pun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan, dan sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan.²⁰

Istilah “konflik” menurut bahasa Yunani *configere, conflictm* yang berarti saling berbenturan. Arti kata ini menunjuk pada semua bentuk benturan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interaksi-interaksi yang antagonis bertentangan. Konflik adalah “relasi-relasi psikologis yang antagonis, berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tidak bisa disesuaikan, interes-interes eksklusif yang tidak bisa dipertemukan, sikap-sikap emosional yang bermusuhan, dan struktur-struktur nilai yang berbeda.”²¹

¹⁹ *Ibid.*, halaman 46.

²⁰ “*Kajian Teori Konflik*”, melalui *digilib.uinsby.ac.id*, diakses Senin, 9 Januari 2017, Pukul 17.53 wib. Halaman 21.

²¹ Hendyat Soetopo. 2010. *Perilaku Organisasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya, halaman 267

Pengertian lain konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.²²

Fing dalam Hendyat Soetopo menyebutkan bahwa konflik merupakan “interaksi yang antagonis, mencakup tingkah laku lahiriah yang tampak jelas, mulai dari bentuk-bentuk perlawanan halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung; sampai pada bentuk perlawanan terbuka.”²³

Pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah percekocokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. Dalam bentuknya yang ekstrim, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ketaraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya. Dengan demikian, bentuk-bentuk konflik terdiri dari :

1. Berdasarkan sifatnya

Bedasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menajdi konflik destruktif dan konflik konstruktif.

- a. Konflik Destruktif

Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok 3terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrok-bentrok fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda.

- b. Konflik Kontstruktif

Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari

²² “konflik” melalui, <http://digilib.uinsby.ac.id/314/5/Bab%202.pdf>, diakses 7 Januari 2016, Pukul 15.48 wib.

²³ Hendyat Soetopo. *Loc. Cit.*

berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya pendapat dalam sebuah organisasi.²⁴

2. Macam-macam konflik

- a. Konflik Gender
- b. Konflik Rasial dan Antarsuku
- c. Konflik Antar-Umat Agama
- d. Konflik Antargolongan
- e. Konflik Kepentingan
- f. Konflik Antarpribadi
- g. Konflik Antarkelas Sosial²⁵

3. Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik

a. Konflik Vertikal

Merupakan konflik antar komponen masyarakat didalam suatu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.

b. Konflik Horizontal

Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi masyarakat

c. Konflik diagonal

Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi di aceh.²⁶

4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah

²⁴ “*Perspektif Tentang Perubahan Sosial*”, melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/314/5/Bab%202.pdf>, diakses sabtu, 7 Januari 2017, Pukul 15.50 wib.

²⁵ Elly M. Setiadi dan usman kolip. *Op.Cit.*, halaman 355.

²⁶ “Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja”, melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/314/5/Bab%202.pdf>, diakses sabtu, 7 Januari 15.55 wib.

ketersediannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidak merataan pembagiaan aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan aset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian aset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya. Pihak yang cenderung mempertahankan dan menambahinya disebut sebagai *status quo* dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai *status need*. Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi dua, yaitu:

- a. Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir dan cendikiawan. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan karakteristik budayanya tersebut. Dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara.
- b. Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial karena ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial.

Selanjutnya, beberapa sosiolog menjabarkan kembali akar penyebab konflik secara lebih luas dan perinci. Mereka berpendapat bahwa beberapa hal yang lebih mempertegas akar dari timbulnya konflik di antaranya:

- a. Perbedaan antar-individu; di antaranya perbedaan pendapat, tujuan, keinginan, pendirian tentang objek yang dipertentangkan. Di dalam realitas sosial tidak ada satupun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan karakter tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik.
- b. Benturan antar-kepentingan baik secara ekonomi ataupun politik. Benturan kepentingan ekonomi dipicu oleh makin bebasnya berusaha, sehingga banyak di antara kelompok pengusaha saling memperebutkan wilayah pasar dan perluasan wilayah untuk mengembangkan usahanya.
- c. Perubahan sosial, yang terjadi secara mendadak biasanya menimbulkan kerawanan konflik, konflik dipicu oleh keadaan perubahan yang terlalu mendadak biasanya diwarnai oleh gejala di mana tatanan perilaku lama sudah tidak digunakan lagi sebagai pedoman, sedangkan tatanan perilaku yang baru masih simpang siur sehingga banyak orang kehilangan arah dan pedoman perilaku. Keadaan demikian ini, memicu banyak orang bertingkah "*semau gue*" yang berakibat pada benturan antarkepentingan baik secara individual maupun kelompok. Selain itu, perubahan yang terlalu mendadak akan memunculkan tiga kelompok yang saling bertentangan. Mereka adalah kelompok konservatif yang berusaha sekuat tenaganya untuk mempertahankan nilai-nilai lama, kelompok radikal yang menghendaki perubahan secara frontal dan kelompok moderat. Kelompok konservatif identik dengan kelompok orang tua, kelompok radikal identik dengan kawula muda dan kelompok moderat identik dengan kelompok intelektual yang terpelajar.
- d. Perbedaan kebudayaan yang mengakibatkan adanya perasaan *in group* dan *out group* yang biasanya diikuti oleh sikap etnosentrisme kelompok, yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah paling baik, ideal, beradab di antara kelompok lain. Jika masing-

masing kelompok yang ada di dalam kehidupan sosial sama-sama memiliki sikap demikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar-penganut kebudayaan.²⁷

5. Dampak dari Adanya konflik Terhadap Masyarakat

Tak perlu diragukan lagi, proses yang namanya konflik itu adalah suatu proses yang bersifat disosiatif. Namun demikian, sekalipun sering berlangsung dengan keras dan tajam, proses-proses konflik itu sering pula mempunyai akibat-akibat yang positif bagi masyarakat. Konflik-konflik yang berlangsung dalam diskusi misalnya, jelas akan unggul, sedangkan pikiran-pikiran yang kurang terkaji secara benar akan tersisih. Positif atau tidaknya akibat konflik-konflik memang tergantung dari persoalan yang di pertentangkan, dan tergantung pula dari struktur sosial yang menjadi ajang berlangsungnya konflik. Oleh karena itu ada dua dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat, yaitu:

a. Dampak positif dari adanya konflik

- 1) Bertambahnya solidaritas intern dan rasa *in-group* suatu kelompok. Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok. Solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang pada situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak lain
- 2) Konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat.²⁸

b. Dampak negatif dari adanya konflik

- 1) Hancurnya kesatuan kelompok.²⁹ Jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka sudah

²⁷ *Ibid.*

²⁸ "Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan", melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/314/5/Bab%202.pdf>, diakses sabtu, 7 Januari 16.20 wib.

²⁹ Elly M. Setiadi. *Op. Cit.*, halaman 377.

barang tentu kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran.

- 2) Adanya perubahan kepribadian individu. Artinya di dalam suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar menjadi beringas, agresif dan mudah marah, lebih-lebih jika konflik berujung pada kekerasan.³⁰
- 3) Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara lain nilai-nilai dan norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat korelasional, artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada hancurnya nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidak patuhan anggota masyarakat akibat dari konflik.³¹

D. Organisasi Kepemudaan

OKP adalah singkatan dari Organisasi Kepemudaan. Secara defenitif tidak ditemui adanya pengertian yang jelas dan pasti dalam Anggaran dasar dan Rumah Tangganya. Oleh karenanya untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan OKP maka kiranya cukup dihubungkan dengan kata yang melekat pada singkatan OKP itu sendiri sehingga dapat diketahui bahwa OKP adalah berbagai organisasi para pemuda yang berhubungan dan berada di tengah-tengah masyarakat.

Organisasi yang berhubungan dengan pemuda sangat banyak, ada organisasi yang berlatar belakang pendidikan dan atau tingkat pendidikan misalnya: Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Praja Muda Karana (PRAMUKA), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), ada Organisasi yang berlatar belakang hobi misalnya: Mahasiswa Pecinta Alam

³⁰ *Ibid.*

³¹ "Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan". *Op. Cit.*, halaman 32.

(MAPALA), Motor Besar (MOBE), Penghuni Terakhir (PETIR) dan lain-lain. Ada juga organisasi yang berhubungan dengan politik, misalnya: Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dan lain-lain. Organisasi yang berhubungan dengan Pemuda, Misalnya: Angkatan Muda Pemuda Indonesia (AMPI), Pemuda Pancasila (PP), Ikatan Pemuda Karya (IPK), Pemuda Panca Marga (PPM) dan lain-lain.³²

Kata “organisasi” mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah atau suatu kumpulan olahraga. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dimana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Menurut James A.F. Stoner, organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Jadi organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama dengan sistem tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan.³³

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti; pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran.³⁴

Organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat antara lain ikatan remaja masjid, kelompok pemuda (karang taruna). Pengertian lain menyatakan Organisasi kepemudaan adalah organisasi

³² “Suatu Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Perkelahian antar Organisasi Kepemudaan di kota Medan”, melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/36112/020222001.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses Jumat, 17 Februari 2017, Pukul 19.40 wib, halaman 3.

³³ “Pengertian Organisasi Kepemudaan”, melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/63995/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses tanggal 25 Maret 2017.

³⁴ *Ibid.*

sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

Organisasi kepemudaan diorientasikan untuk menjadi organisasi pelayanan kemanusiaan penyelenggara usaha kesejahteraan sosial yang memiliki pendekatan dan standar pada pendekatan pekerja sosial yang memadai.³⁵

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Organisasi Kepemudaan menyatakan, Kepemudaan bertujuan untuk pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum organisasi kepemudaan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Merangkul setiap pemuda untuk bersatu,
2. Memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempererat persaudaraan,
3. Mengembangkan pola pikir para pemuda untuk peka terhadap segala hal, baik itu lingkungan secara fisik maupun nonfisik,
4. Melatih dan mempersiapkan skil para pemuda,
5. Ikut membantu dan mengoreksi setiap kebijakan pemerintah.³⁶

Sedangkan secara khusus organisasi kepemudaan mempunyai tujuan tersendiri yaitu tujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri seperti:

1. Memajukan dan membesarkan nama organisasi.
2. Mengutamakan kesejahteraan anggota organisasi.
3. Mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan masyarakat.³⁷

³⁵ "Organisasi Kepemudaan di Masyarakat", melalui www.setiarina.wordpress.com, diakses Jumat, 17 Februari 2017, pukul 20.07 wib.

³⁶ "keberadaan organisasi kepemudaan" melalui, <https://text-id.123dok.com/document/dy42vj0qn-keberadaan-organisasi-kepemudaan-di-masyarakat.html>, diakses Jumat, 17 Februari 2017, pukul 20.15 wib

³⁷ *Ibid.*,

Namun dalam beberapa hal organisasi kepemudaan kadang-kadang mengabaikan tugas dan kewajibannya. Bila dilihat dalam kehidupan sehari-hari organisasi pemuda tidak dimanfaatkan oleh pemuda sebagai wadah pembinaan dan pengembangan bagi para kaula pemuda dan juga jarang digunakan sebagai wadah penempatan diri bagi para pemuda dalam rangka persiapan memasuki kehidupan yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat.

Organisasi kepemudaan seringkali digunakan sebagai wadah untuk melakukan hal-hal yang negatif yang dapat meresahkan masyarakat misalnya terjadi perkelahian antara masyarakat dengan organisasi kepemudaan yang mengambil korban jiwa, juga perkelahian antara organisasi kepemudaan yang satu dengan organisasi lainnya. Organisasi kepemudaan seolah-olah digunakan sebagai wadah memamerkan kekuatan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa organisasi kepemudaan itu tempat kumpulan orang-orang yang brutal yang membuat keresahan masyarakat dan merusak generasi muda.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Konflik Organisasi Kepemudaan di Kota Medan

Organisasi kepemudaan adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

Organisasi Kepemudaan juga merupakan lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk

kategori pemuda bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik. Organisasi kepemudaan ini berdiri bersama dengan visi dan struktur kepemimpinan, budaya dan model aktualisasi ide dan gagasannya. Menurut hasil penuturan beberapa narasumber yang terkait organisasi kepemudaan ini, dapat disimpulkan faktor-faktor yang menjadi penyebab orang-orang/masyarakat masuk dalam organisasi kepemudaan adalah terbagi menjadi dua yaitu yang pertama memang memiliki jiwa semangat berorganisasi dan memiliki semangat nasionalisme yang tinggi serta ingin menjunjung tinggi visi dan misi yang terdapat dalam organisasi kepemudaan tersebut. Dan yang kedua adalah hanya sebagai pelarian karena tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran, dan hanya sebagai ajang gaya-gayaan agar bisa terlihat memiliki kedudukan dan jabatan.

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang membayangi umat manusia. Semenjak diciptakan manusia pertama kali, yakni Nabi adam, kejahatan telah mulai ada dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan putra adam, yakni Habil dan Qabil yang diabadikan dalam kitab suci Al-Qur'an. Kejahatan senantiasa ada dalam masyarakat.³⁸ Manusia lebih berfikir dan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri daripada untuk kepentingan masyarakat ramai dimana dia juga ikut menjadi anggota dan tanpa mana dia tidak mungkin melangsungkan kehidupan. Jika orang-orang ini diizinkan menyusun ketentuan hukum pokok dan susunan itu dilaksanakan dalam kehidupan bersama maka hukum tersebut akan memperlihatkan kepincangan, berat sebelah tanpa keadilan, tidak merata bagi segala segi bahkan praktis menimbulkan kegelisahan dan tantangan dari pihak yang dirugikan. Salah satunya dengan adanya konflik antar Organisasi Kepemudaan yang membuat resah masyarakat dan merenggut korban jiwa.

Setiap Organisasi Kepemudaan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) yang disusun melalui rapat musyawarah besar masing-masing organisasi kepemudaan yang dilaksanakan menurut jadwal masing-masing, AD-ART biasanya berisi tentang visi dan misi organisasi, asas dan dasar, hak dan kewajiban masing-masing anggota, status dan fungsi, tugas dan keanggotaan, dan lain-lain. Seperti yang diketahui hak dan kewajiban antar

³⁸ M. Ali Zaidan.2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

anggota sebenarnya sudah diatur dan dirancang sebaik mungkin agar tercapainya keharmonisan antar anggota dalam satu organisasi dan organisasi kepemudaan lainnya. Namun banyak ditemukan, para anggota organisasi kepemudaan ini tidak sepenuhnya memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dan hasilnya justru membuat konflik antar anggota yang semata-mata mungkin terjadi karena hal yang sepele.

Tindakan Organisasi Kepemudaan yang berupa konflik antar kelompok dengan kelompok lainnya melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal tersebut “Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya.

Setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan. Salah satu nya konflik antar organisasi kepemudaan Pemuda Pancasila (PP) dan Ikatan Pemuda Karya (IPK) di Kota Medan. Pada dasarnya konflik antar Organisasi Kepemudaan di Kota Medan tidak ada, khusus nya yang sering berkonflik Pemuda Pancasila (PP) dan Ikatan Pemuda Karya (IPK) ataupun organisasi lainnya. Dalam hal ini, di dalam suatu organisasi telah banyak dilakukan pembinaan pengkaderan oleh pimpinan organisasi tersebut, hanya saja anggota-anggota organisasi kepemudaan ini tidak menggubris apa yang telah disampaikan pimpinan terhadap mereka, sehingga mereka berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga membuat nama besar organisasi menjadi tercoreng,

dan masyarakat pun beranggapan bahwa organisasi tersebut sebagai kumpulan preman yang membuat keresahan di kehidupan masyarakat.

Salah satu faktor penyebab terjadinya konflik antar organisasi kepemudaan di Kota Medan adalah masalah pribadi antara anggota organisasi kepemudaan, dalam hal ini masalah pribadi ini dikait-kaitkan ke dalam organisasi, sehingga menimbulkan konflik antar Organisasi Kepemudaan yang meresahkan masyarakat, dimana perkelahian itu berujung pada tindakan-tindakan yang anarkis yang menyebabkan terjadinya penghancuran dan pengrusakan, seperti kendaraan pribadi serta kaca-kaca rumah penduduk akibat pelemparan batu dan juga terjadi pemblokiran di beberapa ruas jalan sehingga mengganggu aktivitas masyarakat yang melintas ruas jalan dari aksi konflik antar Organisasi Kepemudaan yang sedang berkelahi. Bahkan hal tersebut dapat mencederai warga masyarakat sekitar.

Pernyataan yang diuraikan diatas memberi dampak buruk bagi masyarakat, dan konflik antar Organisasi Kepemudaan ini juga berakibat buruk terhadap anggota organisasi yang berkonflik, seperti cedera yang dialami anggota Organisasi Kepemudaan itu serta jatuhnya korban jiwa, dan terlebih lagi hal-hal anarkis tersebut membuat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi kepemudaan menjadi berkurang, membuat nama besar Organisasi Kepemudaan sebagai wadah pembinaan karakter pemuda untuk menciptakan kepemimpinan yang baik menjadi tercoreng, dan pada akhirnya merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dan terkadang dari pihak aparat pun ada tebang pilih antar organisasi kepemudaan³⁹.

Konflik Organisasi Kepemudaan ini juga di akibatkan oleh perbedaan pendidikan, pemikiran dan ekonomi yang dimana salah satu Organisasi Kepemudaan siapapun bisa masuk kedalam Organisasi tersebut selama dia bukan Partai Komunis Indonesia (PKI), kalau berbicara tentang semua orang kita tidak kenal yang namanya stratifikasi sosial, berbagai macam profesi ada di dalam Organisasi Kepemudaan ini, mulai dari pejabat, orang pasaran seperti kuli pasar,

³⁹ Hasil wawancara dengan Brando Z. Simanjuntak, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Karya Kota Medan

pengemudi angkutan umum, bahkan sampai kepada jaga malam juga ada, tentu karena profesi yang berbeda ini membuat cara pikir seseorang juga berbeda, biasanya potensi konflik itu dari sana terjadi, tentulah orang yang sudah pernah duduk di bangku sekolah, tidak mungkin sama pemikirannya dengan orang yang belum pernah duduk di bangku sekolah. Dimana Organisasi tidak pernah mengajarkan anggotanya untuk berbuat keributan melainkan selalu menjaga ketertiban umum.⁴⁰

Adapun faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya konflik antar organisasi salah satunya adalah perebutan daerah kekuasaan yang bisa dikatakan perebutan lahan (lapak) sebagai tempat untuk mencari nafkah, pencaharian, atau uang. Adapun tempat yang dapat atau sering dijadikan sebagai lahan atau lapak, yaitu:

1. Pajak/Pasar,
2. Pangkalan angkot,
3. Terminal,
4. Perusahaan,
5. Pabrik,
6. Usaha dagang (toko, rumah makan, swalayan, dll),
7. Bangunan yang sedang didirikan atau rumah yang direhab,
8. Pesta atau hajatan,
9. Masyarakat untuk alasan jaga malam/keamanan,
10. Pengelola judi atau adu ketangkasan (dindong, play station, video game, dll).⁴¹

Setiap gerak pembangunan yang berhubungan dengan berbagai tempat lahan yang merupakan sumber penghasilan terhadap OKP akan sangat berpotensi untuk timbulnya perebutan atau persaingan menguasai lahan yang baru yang pada akhirnya menimbulkan perkelahian untuk memenangkannya. Ikut-ikutan juga merupakan salah satu faktor terjadinya konflik antar organisasi kepemudaan di

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Said Siregar, Wakil Sekertaris Jendral Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Kota Medan

⁴¹ "lapak" melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/36112/020222001.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 7 Januari 2017.

Kota Medan, karena pada umumnya yang ikut-ikutan ini adalah anak-anak OKP yang berumur belasan tahun, yakni umur 14 tahun sampai 20 tahun dimana anak-anak ini sering dikenal dengan sebutan “pasukan bodreks”. Pasukan bodreks ini adalah orang-orang yang pada umumnya digunakan di barisan terdepan dalam perkelahian massal. Adapun alasan menggunakan pasukan bodreks ini di bagian terdepan adalah dengan pertimbangan bahwa mereka di usia muda masih sangat muda belum memiliki pertimbangan dan emosi yang matang, oleh karenanya masih sangat mudah untuk di provokasi. Hanya dengan menguji keberanian mereka saja sudah mau untuk berkelahi. Belum lagi apabila terhadap mereka disugahi minuman beralkohol dan obat-obat terlarang yang mampu menimbulkan keberanian yang luar biasa.

Sangat disayangkan memang apa yang dilakukan oleh para pengurus dan atau orang-orang yang sudah dewasa dengan mengeksploitasi keberadaan anak remaja yang masih sangat rentan tersebut. Bagaimanapun haruslah disadari bersama bahwa dalam konteks perspektif baru dari periode adolesens (masa anak-anak ke masa remaja), keinginan para remaja untuk bernakal ria sesungguhnya belumlah digolongkan sebagai kesadaran untuk melakukan kejahatan selain hanya cerminan kebudayaan di kalangan remaja itu sendiri, jadi jangan dilihat sebagai bagian dari perilaku kriminal orang-orang dewasa.⁴²

Kartini kartono menyebutkan bahwa kejahatan anak-anak remaja ini merupakan produk sampingan dari:

1. Pendidikan massal yang tidak menekankan pendidikan watak dan kepribadian anak.
2. Kurangnya usaha orang tua dan dewasa menyamakan moralitas dan keyakinan beragama pada anak-anak muda.
3. Kurang ditumbuhkannya tanggung jawab sosial pada anak-anak remaja.⁴³

⁴² “perilaku kriminal orang-orang dewasa” melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/36112/020222001.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 7 Januari 2017

⁴³ Kartini Kartono. 2014. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 8.

Anak-anak remaja yang melakukan kejahatan itu umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut, dan suka menegakkan standart tingkah laku sendiri, disamping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subjektif, yaitu untuk mencapai satu obyek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi. Pada umumnya anak-anak muda tadi sangat egoistis, dan suka sekali menyalahgunakan atau melebih-lebihkan harga dirinya.⁴⁴

Mengacu pada rentannya kualitas mental atau kepribadian anggota Organisasi Kepemudaan yang disebut sebagai pasukan bodreks tersebut hanya hampir semua yang selama ini terlibat dalam perkelahian antar Organisasi Kepemudaan selalu menggunakannya sebagai pasukan perintis dalam menghadapi musuh OKPnya. Memang sangat disesalkan dimana meskipun para pasukan bodreks atau anak remaja tidak terdaftar (karena memang belum mencukupi usia 17 tahun) namun dengan hanya sebagai anggota simpatisan saja sudah cukup alasan Organisasi Kepemudaan untuk mengikutsertakan mereka dalam berbagai perkelahian yang terjadi antar Organisasi Kepemudaan. Lebih tragis lagi diketahui bahwa ada beberapa oknum atau pihak yang dengan sengaja merekrut dan melatih anak-anak remaja untuk suatu saat digunakan dalam perkelahian antar Organisasi Kepemudaan maupun kejahatan lainnya. Dengan kata lain, anak remaja yang disebut sebagai pasukan bodreks ini asal diberi sesuatu imbalan akan sangat mudah untuk ikut maupun ikut-ikutan dalam melakukan kejahatan tidak terkecuali perkelahian antar Organisasi Kepemudaan.

Pihak dan tempat perekrutan pasukan bodreks (anak remaja) ini sering dinamakan gang. Setiap gang dipimpin oleh orang-orang yang memiliki pengalaman sebagai preman dan biasanya memiliki juga sumber penghasilan yang lumayan besar dari pasaran. Gang delikuen banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar, dan bertanggung jawab atas banyaknya kejahatan dalam bentuk pencurian, perusakan milik orang lain dengan sengaja melanggar dan menentang

⁴⁴ “anak-anak remaja yang melakukan kejahatan” melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/36112/020222001.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 7 Januari 2017.

otoritas orang dewasa serta molarits yang konvensional, melakukan tindak kekerasan menteror lingkungan, dan lain-lain. Pada umumnya anak-anak remaja ini sangat agresif sifatnya, suka berbaku hantam dengan siapapun tanpa suatu sebab yang jelas, dengan tujuan sekedar untuk mengukur kekuatan kelompok sendiri serta membuat onar ditengah lingkungan.

Pasukan bodreks dari suatu gang dengan ciri-ciri kriminal itu adalah anak-anak normal, namun dari satu atau beberapa bentuk pengabaian, dan upaya mencari kompensasi bagi segala kekurangannya, menyebabkan anak-anak muda ini kemudian menjadi jahat. Mereka lantas berusaha mendapatkan sesuatu yang memuaskan, yang tidak cukup diberikan oleh orang tua mereka, keluarga dan masyarakat sekitarnya. Hal-hal yang tidak ditemukan di tengah-tengah keluarga dan lingkungan sendiri, kemudian justru ditemukan didalam gang delikuen itu, yakni antara lain berupa posisi sosial, status, suatu ideal, pribadi idola, aksi-aksi bersama, ikatan persahabatan, simpati, kasih sayang, prestise, harga diri, rasa aman terlindung dan seterusnya.

Visi pasukan bodreks membuat masyarakat luas dan keluarganya itu menolak dan memusuhi dirinya, juga menghambat mereka untuk menjadi dan bertingkah laku, bahkan sering menghalang-halangi mereka untuk menjadi manusia yang berarti. Dalam situasi yang frustasi dan penuh kebingungan, anak-anak secara spontan saling bersimpati dan saling tarik menarik. Mereka lalu menggerombol jadi satu untuk mendapatkan dukungan moril, guna memainkan suatu peranan sosial tertentu, dan untuk memuaskan segenap kebutuhannya.

Kebanyakan gang tersebut awalnya merupakan kelompok bermain yang beroperasi bersama-sama untuk mencari pengalaman baru yang menggairahkan, dan melakukan eksperimen yang merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan hati itu, lama kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali, ada diluar kontrol orang dewasa, lalu berubahlah aksi-aksinya menjadi tindak kekerasan dan kejahatan.

Geng tersebut lambat laun akan timbul benturan untuk memperebutkan peranan sosial tertentu. Muncullah kemudian secara spontan seorang atau beberapa tokoh pemimpin, yang kemunculannya lewat banyak konflik dan adu

kekuatan melawan kawan-kawan sebaya. Posisi kepemimpinan ini sangat ditentukan oleh kualitas individualnya, yaitu oleh beberapa kemahiran dan kelebihanannya jika dibandingkan dengan para anggota kelompok lainnya. Jiwa dan ide-ide pemimpin menjadi semangat kelompok, sedang ideal-ideal dan norma-norma yang ditentukan oleh pemimpin dijadikan penutan bagi setiap anggota gang. Semua bentuk ketidakpatuhan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah dikeluarkan, akan ditindak keras, bahkan sering kali disertai ancaman-ancaman hukuman mati.

Geng tadi menentukan daerah operasi atau padang penentuannya sendiri. Dengan sengaja kemudian banyak dimunculkan pertengkaran, perkelahian dan peperangan diantara gang tadi guna memperebutkan prestise sosial. Banyaknya perkelahian dan pertempuran massal itu diharapkan bisa memperikat kesadaran kekaitannya dan menumbuhkan semangat korps, yaitu merupakan kepatuhan dan kesadaran yang menuntut setiap anggota menjadi satu onderdil yang tidak terpisahkan dari gangnya, disertai loyalitas dan kepatuhan mutlak.

Banyak pasukan bodreks yang ketika ditengah lingkungan keluarga dan kerabat sendiri merasa tidak berarti, hanyut dan tidak mempunyai status sosial yang bermanfaat, merasa terkekang dan tidak bisa berkembang, ditangan gangnya anak-anak ini dapat menemukan kompensasi bagi segala kekurangannya. Di sana mereka merasa diberi peranan yang berarti bahkan bisa menemukan nilai-nilai dan kehormatan karena diangkat dan disanjung oleh anggota-anggota gang yang lain. Dengan begitu gang tersebut merupakan “kesatuan” satu unit temporer yang berarti bagi pribadi para remaja yang merasa kesepian dan tenggelam ditengah arus masyarakat.

Mengacu pada rentannya kualitas mental dan atau kepribadian anggota Organisasi Kepemudaan yang disebut sebagai pasukan bodreks tersebut ternyata hampir semua Organisasi Kepemudaan yang selama ini terlibat dalam perkelahian antar Organisasi Kepemudaan selalu menggunakan pasukan bodreks sebagai pasukan perintis dalam menghadapi musuh Organisasi Kepemudaan. Memang sangat disesalkan dimana meskipun para pasukan bodreks atau anak remaja tersebut tidak terdaftar (karena memang belum mencukupi usia 17 tahun) namun

Perilaku yang menyimpang dalam masyarakat yang dimaksudkan adalah terjadinya perkelahian antar kelompok yang telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit baik korban jiwa maupun harta benda. Disamping itu pula keadaan masyarakat yang majemuk dengan pola dan tingkah laku yang berbeda-beda dapat pula mempengaruhi terjadinya kelakuan yang menyimpang dalam masyarakat *heterogen* berbaur menjadi satu badan kegiatan. Seringkali dalam pola hubungan antar individu dan kelompok menimbulkan sebuah kesalah pahaman dan konflik sehingga seringkali terjadi konflik yang berkelanjutan dan untuk menyelesaikan biasanya beberapa individu atau kelompok menggunakan senjata tajam dan senjata api sebagai bentuk dari *defensif dan offensif* yang dilakukan.

Ketentuan dalam studi kriminologi, kejahatan dirumuskan sebagai tiap kelakuan/tindakan yang merusak/merugikan dan asusila yang menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat sehingga masyarakat itu sendiri berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut. Begitu pula halnya dengan konflik organisasi kepemudaan di Kota Medan yang merusak/merugikan masyarakat sekitar.

A. F. Saifuddin memberikan pengertian menyangkut konflik antar kelompok sebagai berikut:

“Pengertian konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini disebabkan karena dalam konflik orientasi kearah pihak lebih penting daripada objek, yang hendak dicapai dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang semakin mendalam, maka pencapaian tujuan seringkali menjadi sekunder sedangkan pihak lawan yang dihadapi jauh lebih penting”.⁴⁶

Pendapat lain menyatakan konflik adalah suatu gejala wajar dalam masyarakat yang selalu mengalami perubahan sosial dan kebudayaan. Menurut

⁴⁶ “konflik antar kelompok” melalui, <https://core.ac.uk/download/pdf/77623922.pdf>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2017.

Lewis Coser bahwa teori dasar yang digunakan dalam menganalisa gejala konflik integrasi di daerah penelitian, antara lain:⁴⁷

1. Konflik berfungsi menegakkan dan mempertahankan identitas dan batas-batas kelompok sosial dan masyarakat. Konflik antara suatu kelompok dengan kelompok yang lain memungkinkan ditegaskannya kembali identitas kelompok satu sama lain dan memperhatikan batas-batasnya terhadap lingkungan sosial lainnya.
2. Konflik tidak selalu bersifat disfungsional dalam konteks hubungan dimana konflik tersebut terjadi. Sebaliknya konflik diperlukan untuk mempertahankan hubungan tanpa cara-cara menyalurkan kebencian terhadap pihak lain, anggota kelompok cenderung untuk menarik diri. Oleh karena itu konflik dapat berfungsi sebagai katup pengaman, sehingga sistem sosial dapat dipertahankan dalam batas-batas tertentu.
3. Konflik dari konflik sebagai sarana dan konflik sebagai tujuan, maka terdapat dua macam konflik, yaitu konflik realistik dan non realistik. Konflik yang timbul karena tuntutan-tuntutan tertentu dan diarahkan kepada objek tertentu disebut konflik realistik, dalam hal ini konflik merupakan sarana mencapai tujuan. Sebaliknya dalam konflik non realistik, konflik itu sendiri adalah tujuan, tidak dikondisikan oleh objek tertentu, dan berfungsi memenuhi kebutuhan untuk meredakan ketegangan dari sekurang-kurangnya salah satu pihak yang bertentangan. Sikap benci dan agresif tidak mutlak bagi terjadinya konflik sosial. Konflik hanya terjadi jika terdapat interaksi antara subjek dan objek.
4. Konflik yang lebih radikal dapat terjadi dalam hubungan yang dekat, terbentuknya perkumpulan dan kelompok hubungan tersebut dapat mempertajam konflik secara khas. Semakin besar keikutsertaan dalam kelompok dan keterlibatan pribadi anggota-anggotanya maka semakin besar kemungkinan terjadinya konflik. Dalam hal ini identitas konflik dan pada

⁴⁷ “konflik antar kelompok” melalui, <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/konflik-antar-kelompok.html>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2017.

kelompok juga semakin besar. Dalam hal ini identitas konflik dan kesetiaan pada kelompok adalah dua aspek dalam hubungan yang sama.

5. Konflik dapat melenyapkan unsur-unsur yang memecah belah dan menegakkan kembali persatuan. Sebegitu jauh, konflik dapat meredakan ketegangan antara pihak-pihak yang bertentangan, sehingga dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa konflik berfungsi sebagai stabilisator sistem sosial.
6. Konflik suatu kelompok dengan kelompok lain menghasilkan mobilisasi energi para anggota kelompok yang bersangkutan, sehingga kohesi setiap kelompok ditingkatkan. Apakah meningkatkannya kohesi setiap kelompok diikuti oleh meningkatnya sentralisasi kelompok, tentulah bergantung ciri dan sifat konflik dan jenis kelompok yang ada.
7. Ada tiga aspek kelompok yang harus diperhatikan, ukuran relatif kelompok, tingkat keterlibatan anggota-anggotanya, dan situasi sosial. Di maksud dengan situasi sosial tersebut adalah, apakah pertentangan tersebut bersifat terus menerus atau kadang kala. Aspek-aspek diatas tidak bisa berdiri sendiri, karena yang satu terkait dengan yang lainnya.
8. Suatu konflik dimana pelakunya merasa bahwa mereka semata-mata wakil kolektif atau kelompok cenderung lebih radikal, karena kesadaran bahwa perjuangan mereka dilandaskan pada ideology tertentu yang tidak semata-mata pribadi sifatnya, keyakinan agama dapat dimasukkan dalam kategori ini.
9. Konflik dapat menciptakan jenis-jenis interaksi yang baru diantara pihak-pihak yang bertentangan yang sebelumnya tidak ada. Konflik berlaku sebagai rangsangan untuk menciptakan aturan-aturan atau sistem norma yang baru, yang mampu mengatur pihak-pihak yang bertentangan tadi sehingga keteraturan kembali terwujud.
10. Konflik dapat mempersatukan orang atau kelompok-kelompok yang tadinya tidak saling berhubungan, koalisi dan organisasi dapat timbul dimana kepentingan pragmatik utama pada pelakunya terlibat.⁴⁸

⁴⁸ “konflik antar kelompok” melalui, <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/konflik-antar-kelompok.html>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2017.

Berkaitan dengan kajian kriminologi terhadap konflik antar Organisasi Kepemudaan di Kota Medan ini termasuk bagian kejahatan kekerasan dalam kriminologi, yaitu perkelahian massa. Membicarakan masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan setiap orang, misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semua itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan. Misalnya, Mike Tyson yang meninju Lennox Lewis dalam ring tinju hingga knockout, sehingga akan disebut sang juara dalam pertandingan tinju, namun tidak ada seorang pun yang berani mengatakan itu adalah perbuatan kekerasan, bahkan seorang penegak hukum pun asik menontonnya, akan tetapi jika Mike Tyson melakukannya terhadap istrinya, atau orang lain terhadap Lennox Lewis di luar ring, maka tindakan itu akan disebut tindakan kekerasan. Jadi adakalanya suatu tindakan kekerasan dapat dikategorikan sebagai tindakan agresif, dan tindakan kekerasan dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan normal atau situasional.⁴⁹

Tindakan kekerasan akan menjadi legal (sah), jika kekerasan itu dilakukan oleh aparat kepolisian. Kekuatan angkatan kepolisian banyak dikerahkan pada perilaku mengancam (yang sebelumnya banyak disebut sebagai dramatisir diri), misalnya ketika mobil polisi bersenjata berat dilewatkan sepanjang daerah-daerah yang berpotensi kerusuhan sebelum kerusuhan itu terjadi. Maka dari hal tersebut untuk menjaga agar pembicaraan tentang kekerasan mencapai suatu tingkat persepsi yang sama tentang makna kekerasan, maka perlu dibuat batasan-batasan apa yang dimaksud sebagai kekerasan. Dalam tulisan ini, kekerasan akan diartikan sebagai tindakan ancaman untuk bertindak yang ditujukan untuk menyebabkan atau akan menyebabkan orang lain merasa ketakutan, merasa kesakitan, menderita perlakuan fisik, serta kematian.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang

⁴⁹ Yesmil Anwar dan Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 410

(*offensive*), atau yang bersifat bertahan (*deffense*), yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain. Kekerasan (*violence*), menurut sebagian ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan. Dalam pandangan klasik suatu tindak kekerasan (*violence*) menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang, defenisi sangat luas sekali karena menyangkut pula perbuatan "mengancam" disamping suatu tindakan nyata. Namun demikian, dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini menunjuk kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik motif maupun mengenai tindakannya seperti perkosaan dan pembunuhan.

Kejahatan kekerasan dapat digolongkan kepada kejahatan kekerasan individual (perseorangan), sedangkan yang termasuk kedalam kejahatan kolektif (kelompok) adalah perkelahian massa, perkelahian antara gang remaja, yang keduanya menimbulkan akibat kerusakan harta benda, luka-luka berat ataupun kematian. dalam hal ini berkaitan dengan tinjauan kriminologis tentang konflik antar Organisasi Kepemudaan tergolong sebagai perkelahian massa.

Tingkah laku kekerasan yang dilakukan secara individual menurut John Conrad dapat dikelompokkan kedalam enam kelompok, yakni kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya, kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan, kekerasan patologis, kekerasan situasional, kekerasan yang tidak disengaja, kekerasan institusional, kekerasan birokratis, kekerasan teknologis dan kekerasan diam.

Kekerasan pertama mengkategorikan bahwa kebudayaan menganggap suatu tingkah laku kekerasan adalah tingkah laku yang diharapkan untuk dilakukan dalam situasi tertentu, dan kekerasan adalah merupakan cara hidup bagi kehidupan tersebut. Kekerasan bentuk kedua adalah kekerasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kejahatan, misalnya perampokan dan perkosaan.

Kekerasan patologis, sering kali orang mengidentifikasikan dengan tindakan kekerasan yang mengalami gangguan kejiwaan atau kerusakan otak, kekerasan situasional dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan karna pengaruh provokasi dari luar yang tidak dapat dihadapinya lagi.

Keadaan ini merupakan reaksi yang sangat langka dilakukan oleh pelaku. Kekerasan institusional adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang sedang mengalami hukuman, misalnya hukuman mati. Selain jenis kekerasan individu sebagai mana diuraikan diatas kekerasan juga dapat dikatakan sebagai kekerasan kolektif seperti perkelahian massa dalam hal ini konflik antar Organisasi Kepemudaan. Kekerasan kolektif biasanya dilakukan oleh segerombolan orang (*mob*) dan kumpulan orang banyak (*crowd*) dan dalam pengertian sempitnya dilakukan oleh gang. Pada umumnya kekerasan kolektif muncul dari situasi konkrit yang sebelumnya didahului sharing gagasan nilai, tujuan dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama. Masalah bersama adalah faktor paling penting dan bisa melibatkan perasaan akan bahaya, dendam dan amarah. Dalam kekerasan kolektif sekelompok individu yang tergabung dalam suatu kelompok melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama dan untuk kepentingan bersama. Kekerasan kolektif ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni kekerasan kolektif primitif, kekerasan kolektif reaksioner dan kekerasan kolektif modern.⁵⁰

Kekerasan kolektif primitif pada umumnya bersifat non politis, yang ruang lingkup nya terbatas pada suatu kelompok, komunitas lokal misalnya main hakim sendiri dalam bentuk pemukulan dan penganiayaan lain ketika seorang tersangka pelaku kejahatan tertangkap di wilayah tersebut. Kekerasan yang dilakukan untuk gagah-gagahan atau lucu-lucuan (*just for fun*), kekerasan bentuk ini bentuk ini biasanya dilakukan oleh remaja dalam bentuk *vandalisme*, termasuk kategori ini. Demikian pula melakukan penyerangan tanpa bersenjata terhadap kelompok lawan dapat dikategorikan kedalam hal ini. Kekerasan kolektif reaksioner biasanya merupakan reaksi terhadap penguasa, para pelakunya bukan melulu suatu komunitas lokal, akan tetapi juga merasa berkepentingan dengan tujuan kolektif

⁵⁰ *Ibid.*,

yang menentang suatu kebijakan atau sistem yang dianggap tidak adil atau tidak jujur. Yang terakhir, bagian dari kekerasan kolektif adalah kekerasan kolektif modern yakni kekerasan untuk mencapai tujuan ekonomis, politis, dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisasi dengan baik. Dalam hal ini salah satu faktor penyebab munculnya konflik antar Organisasi Kepemudaan di Kota Medan adalah faktor ekonomi, dimana perebutan lahan kekuasaan sebagai pemicu konflik antar Organisasi Kepemudaan. Dalam hal ini lahan kekuasaan merupakan tempat bagi Organisasi Kepemudaan untuk memenuhi kebutuhan materil atau dalam artian pemenuhan dari segi ekonomi organisasi.

Perkelahian massa dalam hal ini konflik antar organisasi kepemudaan dijelaskan dalam teori konflik. Hal ini dilakukan untuk memberikan batasan ruang lingkup dan ragam konflik sehingga konflik sebagai fenomena sosial dapat diletakkan dalam perspektif yang tepat. Schelling berpendapat bahwa konflik, kompetisi, dan kerjasama pada dasarnya saling berkaitan. Konflik terjadi manakala tujuan, kebutuhan, dan nilai-nilai kelompok yang bersaing bertabrakan dan akibatnya terjadilah agresi walaupun belum tentu berbentuk kekerasan. Dikaitkan dengan konflik antar organisasi kepemudaan dalam hal ini adanya percobaan yang dilakukan oleh salah satu organisasi kepemudaan untuk merebut lahan kekuasaan dari organisasi kepemudaan yang lain, hal inilah yang memicu terjadinya agresi (perlawanan).

Teori konflik yang dapat menerangkan tentang perkelahian massa dalam hal ini konflik antar organisasi kepemudaan adalah teori konflik mikro. Diantara asumsi-asumsi kaum behavioris yang paling penting adalah keyakinan bahwa akar penyebab perang itu terletak pada sifat dan perilaku manusia, dan keyakinan bahwa ada hubungan yang erat antara konflik intra personal dan konflik yang merambah tata sosial eksternal. Kaum behavioris meyakini peran sentral hipotesa stimulus respons. Penganut aliran ini berusaha mengukuhkan apakah manusia memiliki karakteristik biologis atau psikologis yang akan membuat kita cenderung ke arah agresi atau konflik. Mereka juga berusaha menyelidiki hubungan antara individu dan keberadaannya dilingkungannya. Dikalangan kaum behavioris, para ahli biologi dan psikologi telah menggunakan studi-studi perilaku atau etologis

hewan untuk menggambarkan adanya akibat wajah pada perilaku manusia. Manusia seringkali mengabaikan kenyataan bahwa kita adalah bagian dari dunia hewan (*animal kingdom*). Namun demikian, kita harus hati-hati agar tidak mengambil kesimpulan langsung mengenai perilaku manusia dari perilaku hewan. Perilaku manusia itu adalah fenomena yang kompleks meliputi faktor-faktor pendorong (*motivational*) seperti kewilayahan (*territoriality*) dominasi, seksualitas dan kelangsungan hidup (*survival*). Ketika memakai metode studi hewan, variabel yang dikaji adalah agresi.

O'Connell dalam Yesmil Anwar berpendapat, manusia terlibat bermacam-macam konflik. Keragaman konflik ini ditambah dengan berbagai motivator yang memaksanya melakukan konflik. Unsur lain yang menentukan konflik manusia adalah aspek material.⁵¹ Aspek material konflik secara lebih umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan, yaitu:

1. Pencegahan Konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras
2. Penyelesaian Konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai.
3. Pengelolaan Konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat.
4. Resolusi Konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.
5. Transformasi Konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.⁵²

C. Kendala Dan Upaya Dalam Penanggulangan Konflik Organisasi Kepemudaan di Kota Medan

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.,*

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai wadah berhimpun antar Organisasi Kepemudaan yang dapat membangun kebersamaan dalam keberagaman latar belakang organisasi demi terlaksananya tindakan nyata yang membangun pemuda melaksanakan tugas-tugas dan pengabdianya. Kehadiran dan keberadaan KNPI sebagai komunitas anak bangsa sekaligus sebagai generasi penerus harus dapat memberi warna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta harus dapat memberikan nilai tambah dalam aspek peningkatan wawasan, mental ideologi, nilai-nilai etis moral dan spiritual pemuda yang dapat membentuk sikap dan pemikiran serta kemampuan dan keterampilan untuk memungkinkan pemuda mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini KNPI juga berperan sebagai pihak yang menyelesaikan konflik-konflik antara Organisasi Kepemudaan.⁵³

Komite Nasional Pemuda Indonesia dalam hal menanggulangi konflik antar Organisasi Kepemudaan di Kota Medan yaitu dengan cara pendekatan kepada setiap Organisasi Kepemudaan di kota Medan. Dalam hal ini upaya ini dilakukan untuk memberikan arahan kepada masing-masing ketua Organisasi Kepemudaan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum di kota Medan dan sekaligus memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap kader-kader Organisasi Kepemudaan agar jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan hal-hal yang diluar visi misi Organisasi. Komite Nasional Pemuda Indonesia dalam hal menanggulangi konflik antar Organisasi Kepemudaan bekerja sama dengan aparat kepolisian.⁵⁴

Adapun kendala yang selama ini dapat diatasi oleh lembaga yang mengawasi Organisasi Kepemudaan yaitu KNPI, tidak begitu berat selama Organisasi Kepemudaan yang ada dapat mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan yang selama ini menjadi acuan bagi Organisasi Kepemudaan tersebut. Tetapi dalam bentrok yang

⁵³ Mengetahui Apa itu KNPI, melalui www.Knpi-pksetu.blogspot.co.id, diakses Senin 13 Maret 2017, Pukul 13.00 wib.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Yudi Supeno, Staff Pejabat di kantor Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Medan.

baru-baru ini terjadi pada tahun 2016 terdapat kendala yang mana dialami pada salah satu Organisasi, organisasi tersebut merasa adanya tebang pilih dari aparat yang terkait atau pihak kepolisian. Salah satu faktor kendala lainnya dalam konflik tersebut yang mana konflik antara organisasi yang terjadi di Medan pada tahun 2016 lalu menimbulkan korban meninggal dunia, yang mana para anggota lainnya merasakan duka terdalam tidak dapat menerima akan hal tersebut. Yang dapat menimbulkan konflik lanjutan dari konflik sebelumnya, yang mana didasari rasa dendam karena kehilangan salah satu pemimpin dari organisasi tersebut. Adapun kendala yang dialami pihak kepolisian salah satunya terbatasnya sarana dan prasarana dan kurangnya personil kepolisian untuk menghadapi jumlah OKP yang berkonflik. Seringnya terjadi konflik antar OKP di kota Medan Alangkah baiknya mencegah agar tidak terjadinya konflik lanjutan.⁵⁵

Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian ada dua yaitu upaya preventif dan upaya represif. Menurut R. Soesilo menulis usaha-usaha pencegahan kejahatan yang bersifat preventif (sebelum tindak pidana terjadi), yakni:⁵⁶

1. Mengadakan usaha-usaha dan tindakan-tindakan untuk mencegah jangan sampai terjadi perbuatan-perbuatan anti sosial oleh anak-anak dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok anak-anak itu, misalnya makan, cinta kasih orang tua, dan lain sebagainya.
2. Keikutsertaan masyarakat untuk berkecimpung dalam organisasi masyarakat dalam usaha menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berupa olahraga, kesenian, rekreasi, dan sebagainya.
3. Mengadakan perondaan-perondaan ditempat dimana anak-anak berkumpul, rumah perjudian, tempat-tempat penjualan minuman keras dan sebagainya.
4. Membubarkan dan menyingkirkan anak-anak dari tempat perjudian dan miras dan sebagainya.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Yudi Supeno, Staff Pejabat di kantor Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Medan.

⁵⁶ "Tinjauan Kriminologi Terhadap Perkelahian Antar Warga di Kabupaten Kepulauan Sula, melalui, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8269/SKRIPSI%20LENGKAP-MUH.%20TAUFIK%20SILAYAR.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 12 Juli 2017.

Beberapa cara yang ditempuh dalam tindakan represif atau setelah tindak pidana tersebut terjadi antara lain:

1. Menjatuhkan hukuman semaksimal mungkin terhadap para pelaku perkelahian tersebut.
2. Memberi upaya penyuluhan hukum, agama, moral dan etika kepada para tahanan dan narapidana.
3. Memberikan pembinaan dan latihan kepada narapidana selama dalam masa tahanan dalam lembaga permasyarakatan dengan sebagai keterampilan yang memberikan kemungkinan terhadap narapidana agar bisa mandiri setelah menjalani masa hukuman.
4. Memberikan penerangan kepada masyarakat untuk tidak mengucilkan para bekas narapidana, agar narapidana tersebut tidak berbuat kejahatan lagi dan dapat kembali kedalam lingkungan masyarakat umum.

Ketentuan dalam upaya pencegahan kejahatan David bayley menawarkan strategi strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang harus dilakukan polisi meliputi 4 unsur sebagai berikut:

1. *Consultation* dapat diartikan memperdalam hubungan dan penemuan secara teratur dengan kelompok-kelompok yang ada.
2. *Adaption* merupakan suatu upaya memahami karakteristik suatu wilayah dengan isinya, baik kejahatan, struktur masyarakat atau sumber daya yang ada.
3. *Mobilitation* merupakan suatu asumsi bahwa pencegahan kejahatan tidak mungkin hanya dilakukan oleh aparat kepolisian. Sedangkan misi pokok dari mobilisasi adalah memberikan kepemimpinan dan dukungan profesional untuk mendorong dan memperbaiki usaha masyarakat guna mengembangkan suatu program kooperatif dan seimbang guna menghadapi tingkah laku menyimpang dan melanggar hukum.
4. *Problem Solving* (solusi permasalahan), sebagai reaksi terhadap kejahatan dan keadaan darurat lain, setelah hal tersebut terjadi, aparat kepolisian yang menimbulkan munculnya panggilan layanan pengaduan, menyusun rencana

untuk membetulkan kondisi ini dan memelopori dalam mengevaluasi dan melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan.⁵⁷

Ketentuan dengan adanya upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dan represif diharapkan agar untuk masa kedepannya segala bentuk kejahatan dapat ditekan tingkat perkembangannya sehingga masyarakat dapat hidup tentram, damai dan sejahtera.

Selain adanya upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dan represif secara umum ada tiga macam bentuk pengendalian konflik sosial.

1. Konsiliasi

Bentuk pengendalian konflik seperti ini dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara di pihak-pihak yang bertikai.

2. Mediasi

Pengendalian konflik dengan cara mediasi dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Pihak ketiga ini akan memberikan pemikiran atau nasihat-nasihatnya tentang cara terbaik menyelesaikan pertentangan mereka. Sekalipun pemikiran atau nasihat pihak ketiga tersebut tidak meningkat, namun cara pengendalian ini kadang-kadang menghasilkan penyelesaian yang cukup efektif. Dengan cara seperti ini pula memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik akan menarik diri tanpa harus “kehilangan muka”

3. Arbitrasi

Arbitrasi atau perwasitan umumnya dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara mereka.⁵⁸

⁵⁷ “Tinjauan Kriminologi Terhadap Perkelahian Antar Warga di Kabupaten Kepulauan Sula, melalui, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8269/SKRIPSI%20LENGKAP-MUH.%20TAUFIK%20SILAYAR.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 12 Juli 2017.

⁵⁸ “Cara Pengendalian konflik”, melalui www.gudangilmusosiologi.blogspot.com, diakses Selasa 14 Maret 2017, Pukul 13.00 wib

Adapun usaha yang perlu dilakukan untuk mengatasi konflik antar Organisasi Kepemudaan agar tidak terjadi dan terulang lagi yaitu

1. Pembinaan dalam keluarga

Peranan orang tua dalam mencegah terjadinya perkelahian antar pemuda sangat penting sekali terutama pada anak yang masih belasan tahun yang hanya ikut-ikutan dalam perkelahian antar organisasi. Oleh karena itu pembinaan dalam keluarga bagi anak-anak perlu ditingkatkan dengan jalan:

a. Menumbuhkan dan membina kehidupan beragama kepada anak

Menurut zakiah darajat, pada anak perlu dilaksanakan pembinaan keyakinan beragama yang didasarkan atas pengertian yang sungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang dianutnya. Kemudian diiringi dengan pelaksanaan ajaran-ajaran tersebut sehingga menjadi benteng moral yang paling kokoh. Marilah kita ambil contoh ajaran islam dimana yang menjadi ukuran bagi mulia atau hinanya seorang adalah hati dan perbuatannya, hati yang taqwa dan perbuatan yang baik. Tujuan pembinaan keagamaan ini dimaksudkan agar para anak-anak lebih memperkokoh keyakinan keagamaannya dan juga untuk mencegah mereka jangan sampai berbuat hal-hal negatif yang mengarah pada keresahan masyarakat.

b. Menumbuhkan rasa kasih sayang dari orang tua

Kurangnya perhatian dari orang tua kepada perkembangan jiwa anaknya adalah sangat berbahaya. Orang tua yang banyak mengurus pekerjaan sering kali mengabaikan kehidupan dan pembinaan keharmonisan rumah tangga. Sedikitnya waktu bagi seorang anak untuk bertanya tentang masalah yang dihadapinya kepada orang tuanya menyebabkan anak bingung untuk mencari jawabannya. Hal inilah yang menyebabkan banyak anak yang mencari jalan keluar dari problem nya ke hal-hal negatif sehingga menjerumuskan dan mengarah ke perbuatan kriminal. Oleh karena itu, menumbuhkan rasa kasih sayang dari kedua orang tua, kepada anak-anak merupakan suatu hal yang sangat perlu, sebab anak-anak memerlukan hal itu. Kasih sayang bukan hanya mencakupkan

segala kebutuhan hidup, tapi rasa kasih sayang yang benar-benar tulus dan ikhlas dari kedua orang tuanya.

c. Memberikan kegiatan aktivitas rumah

Biasakanlah anak-anak kita untuk mempunyai kesibukan, selain kesibukan sebagai seorang pelajar, kita berikan juga kesibukan diluar sekolah, khususnya kesibukan dirumah. Misalnya kita tugaskan mereka kepada pekerjaan-pekerjaan yang dapat mendidik mereka jika kelak mereka sudah berkeluarga. Seperti membersihkan kamar tidur, mencuci pakaian, memelihara tanaman, memelihara binatang kesayangan dan keterampilan lainnya. Dengan demikian kita sudah memberikan kepercayaan pada dirinya bahwa iya juga mampu berbuat dan bekerja pada kegiatan sehari-hari di rumah. Dengan cara ini akan terbentuk sifat dan pribadi anak menjadi dewasa dalam berfikir dan bertindak serta mempunyai wawasan dan tanggung jawab yang luas dalam memecahkan setiap permasalahan yang ditemuinya. Karenanya, sifat dewasa ini anak tersebut dapat memberikan suatu gambaran yang baik di dalam tingkah perbuatannya baik lingkungan keluarga maupun di masyarakat sekitar.

2. Pembinaan di Organisasi Kepemudaan

Usaha yang perlu dilakukan untuk mengatasi konflik antar kepemudaan dapat dilakukan dengan jalan, yaitu: dalam internal perlunya keterbukaan di masing-masing anggota dan pengurus organisasi di dalam menjalankan visi dan misi organisasinya. Sedangkan ke eksternal dapat dilakukan dengan mendatangkan peranan ulama dalam organisasi dan lembaga keagamaan lainnya sangat lah erat hubungannya dengan pendidikan pemuda, khususnya masalah keagamaan. Untuk itu peranan ulama dan lembaga keagamaan penting sekali, misalnya:

- a. Bagi beragama islam melalui pengajian di majelis taklim, masjid, musholla dan lain sebagainya memberikan penjelasan bahwa berkelahi itu tidak baik menurut ajaran agama manapun. Untuk itu jangan dilakukan oleh seorang pemuda dan beragama. Kristen melalui

pencerahan di gereja dan kebaktian-kebaktian muda mudi pada malam harinya.

- b. Lembaga dan organisasi keagamaan, seperti: Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII), Muhammadiyah, Persatuan Gereja Indonesia (PGI), dan lain sebagainya bekerja sama dengan menteri ataupun Kanwil Departemen Pendidikan dan kebudayaan menyusun pembinaan dan ketaqwaan bagi para pemuda yang ingin memperdalam tentang keagamaan.

3. Pembinaan di Lingkungan Masyarakat

Masyarakat merupakan lingkungan kedua yang dikenal pemuda setelah keluarga. Peran masyarakat ikut mewarnai dan membentuk tata laku pemuda. Masyarakat yang telah mempunyai tata laku dan budaya yang baik akan melahirkan pemuda-pemuda yang berbudaya baik pula. Sebaliknya, masyarakat yang tak ada perhatian terhadap pemuda dan kurang berbudaya, maka pemudanya akan bertatalaku kurang baik. Jadi jelas pembinaan di lingkungan masyarakat tergantung pada masyarakat sekitarnya dan bagi pemuda yang melakukan konflik antar kelompok di lingkungannya, di bina di Kantibnas (Keamanan Ketertiban Masyarakat) dan Bimas (Bimbingan Masyarakat).

4. Pembinaan kesadaran di bidang hukum

Pembinaan dan kesadaran dibidang hukum bagi para pemuda sebagai generasi bangsa sangatlah penting, sebab mereka harus diberikan penjelasan tentang masalah hukum. Di dalam sistematika Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 Tap MPR No. IV/MPR/199 di susun menjadi enam bab, yakni: Bab I Pendahuluan, Bab II Kondisi Umum, Bab III Visi dan Misi, Bab IV arah kebijakan, Bab V Kaidah pelaksanaan, Bab VI Penutup dan mengenai pembinaan kesadaran di bidang hukum terdapat pada Bab IV dengan tegas dikatakan bahwa:

- a. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.

- b. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui Undang-Undang warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya tuntutan reformasi melalui program legislasi.
- c. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
- d. Menyelenggarakan proses keadilan secara cepat, mudah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
- e. Menyelesaikan berbagai proses peralihan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum di tangani secara tuntas.

Untuk itu diperlukan kerja sama antara para penegak hukum, antar lain di perlukan usaha-usaha:

- a. Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum, antara lain dengan mengadakan kodifikasi hukum di bidang tertentu, dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang di dalam masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas para penegak hukum. Jika kita bicara para penegak hukum maka mereka yang terlibat adalah polisi, jaksa, hakim, masyarakat ataupun pihak-pihak lain yang di berikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan atau menegakkan hukum. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas para penegak hukum diperlukan usaha pembinaan terhadap aparat penegak hukum, misalnya meningkatkan ilmu yang terampil, berakhlak mulia dan bermoral tinggi, disiplin kerja yang tinggi dan lain sebagainya.
- c. Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat, dengan mengambil pandangan umum bahwa, perkembangan hukum akan selalu tertinggal bila dibandingkan dengan perkembangan masyarakat, maka tepatlah jika dikatakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri pada

prinsipnya adalah memegang peranan yang penting pula di dalam usaha menciptakan terselenggaranya hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping telah terciptanya pembaharuan dan peningkatan mutu para penegak hukum, kemudian dilanjutkan dengan usaha peningkatan mutu para penegak hukum dengan berbagai perangkatnya peranan masyarakat sebagai subjek hukum sangat berpengaruh bagi terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Di dalam usaha pembinaan kesadaran masyarakat hukum masyarakat itu salah satu cara yang tepat adalah melalui pelaksanaan program penyuluhan hukum. Ada dua tujuan yang hendak dicapai dengan program penyuluhan hukum, yakni:

1. Meningkatkan pemahaman warga masyarakat akan hukum yang berkenaan dengan hak dan kewajiban, serta pemahaman tentang prosedur peralihan hak dan pelaksanaan kewajiban tersebut.
2. Menjadikan masyarakat akan patuh akan norma-norma hukum, norma-norma susila, norma agama dan norma lainnya, berdasarkan kesadaran hukum yang tinggi.⁵⁹

⁵⁹ “penyuluhan hukum” melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/36112/020222001.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 20 Maret 2017.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya konflik antar organisasi kepemudaan di Kota Medan adalah aktor ekonomi, masalah pribadi yang dikait-kaitkan ke dalam organisasi, perbedaan pendidikan, masalah lahan (lapak), dan ikut-ikutan. Faktor penyebab terjadinya konflik antar organisasi kepemudaan di Kota Medan adalah masalah pribadi antara anggota organisasi kepemudaan, dalam hal ini masalah pribadi ini dikait-kaitkan ke dalam organisasi, sehingga menimbulkan konflik antar Organisasi Kepemudaan yang meresahkan masyarakat, dimana perkelahian itu berujung pada tindakan-tindakan yang anarkis yang menyebabkan terjadinya penghancuran dan pengrusakan, seperti kendaraan pribadi serta kaca-kaca rumah penduduk akibat pelemparan batu dan juga terjadi pemblokiran di beberapa ruas jalan sehingga mengganggu aktivitas masyarakat yang melintas ruas jalan dari aksi konflik antar Organisasi Kepemudaan yang sedang berkelahi.
2. Kajian kriminologi terkait konflik antar organisasi kepemudaan adalah dalam hal ini, dipandang sebagai kejahatan kekerasan yang kolektif karena dilakukan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, dan disebut sebagai perkelahian massa. Membicarakan masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan setiap orang, misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semua itu adalah bentuk-bentuk 72 asan.

3. Kendala dan upaya dalam penanggulangan konflik antar organisasi kepemudaan adalah kendala dari kepolisian berupa minimnya sarana dan prasarana di kubu kepolisian, sehingga menghambat penyebaran anggota kepolisian dalam menanggulangi konflik antar organisasi kepemudaan ini, dan upaya dalam penanggulangan konflik antar organisasi kepemudaan dengan melakukan pendekatan-pendekatan antar organisasi kepemudaan di Kota Medan. Selain itu dilakukan upaya preventif dan represif dari aparat Kepolisian..

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak-pihak pimpinan organisasi kepemudaan untuk selalu memberikan arahan dan binaan kepada anggota-anggotanya, agar tidak melakukan hal-hal di luar visi misi demi menjaga nama baik organisasi.
2. Bahwa setiap anggota Organisasi Kepemudaan diharapkan mendapatkan pembinaan melalui pengkaderan setiap anggota organisasi kepemudaan agar mendapatkan edukasi-edukasi yang baik dan benar agar tidak melenceng dari visi misi organisasi tersebut
3. Sebaiknya dilakukan upaya pencegahan eksternal maupun internal, yang mana pencegahan eksternal bisa dilakukan pembinaan dalam keluarga dan internalnya sendiri melakukan pembinaan di organisasi di kepemudaan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgajian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Elly M. Setiadi dan usman kolip. 2011. *Pengantar sosiologi pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial : Teori, aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fakultas Hukum Umsu. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hendyat Soetopo. 2010. *Perilaku Organisasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Kartini Kartono. 2014. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M.Ali Zaidan, 2016. *Kebijakan kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika
- Novri Susan. 2014. *Pengantar Sosiologi Konflik* .Jakarta: Kencana.
- R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Topo Santoso.2014. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

D. Internet

“perilaku organisasi kepemudaan” melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/63995/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>., diakses pada tanggal 7 Januari 2017.

“Dugaan Penyebab Bentrokan Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya di Medan”, melalui <http://www.suara-islam.com/read/index/16954/Ini-Dugaan-Penyebab-Bentokan-Pemuda-Pancasila-dan-IPK-di-Medan>, diakses hari Sabtu, 7 Januari 2017, Pukul 13.50

Anonim, “Pengertian Kriminologi” melalui www.pengertianpakar.com, diakses selasa 18 April 2017, Pukul 20.00 wib

“kriminologi” melalui, <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/02/tinjauan-umum-dan-teori-teori.html>, diakses pada tanggal 24 Mei 2017, pukul 17.23 wib

kriminologi” melalui, <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/02/tinjauan-umum-dan-teori-teori.html>, diakses pada tanggal 24 Mei 2017, pukul 17.23 wib

“konflik” melalui, <http://digilib.uinsby.ac.id/314/5/Bab%202.pdf>, diakses 7 Januari 2016, Pukul 15.48 wib.

“Perspektif Tentang Perubahan Sosial”, melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/314/5/Bab%202.pdf>, diakses sabtu, 7 Januari 2017, Pukul 15.50 wib

“Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja”, melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/314/5/Bab%202.pdf>, diakses sabtu, 7 Januari 15.55 wib

”Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan”, melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/314/5/Bab%202.pdf>, diakses sabtu, 7 Januari 16.20 wib.

“Suatu Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Perkelahian antar Organisasi Kepemudaan di kota Medan”, melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789>

[/36112/020222001.pdf?sequence=1&isAllowed=y](#), diakses Jumat, 17 Februari 2017, Pukul 19.40 wib, halaman 3.

“Pengertian Organisasi Kepemudaan”, melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/63995/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses tanggal 25 Maret 2017

”Organisasi Kepemudaan di Masyarakat”, melalui www.setiarina.wordpress.com, diakses Jumat, 17 Februari 2017, pukul 20.07 wib

“keberadaan organisasi kepemudaan” melalui, <https://text-id.123dok.com/document/dy42vj0qn-keberadaan-organisasi-kepemudaan-di-masyarakat.html>, diakses Jumat, 17 Februari 2017, pukul 20.15 wib

“lapak” melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/36112/020222001.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 7 Januari 2017.

“perilaku kriminal orang-orang dewasa” melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/36112/020222001.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 7 Januari 2017

“anak-anak remaja yang melakukan kejahatan” melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/36112/020222001.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 7 Januari 2017

“organisasi kepemudaan” melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/36112/020222001.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 7 Januari 2017

“konflik antar kelompok” melalui, <https://core.ac.uk/download/pdf/77623922.pdf>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2017

“konflik antar kelompok” melalui, <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/konflik-antar-kelompok.html>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2017

“konflik antar kelompok” melalui, <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/konflik-antar-kelompok.html>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2017

Mengenal Apa itu KNPI, melalui www.Knpi-pksetu.blogspot.co.id, diakses Senin 13 Maret 2017, Pukul 13.00 wib

“Tinjauan Kriminologi Terhadap Perkelahian Antar Warga di Kabupaten Kepulauan Sula, melalui, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8269/SKRIPSI%20LENGKAP-MUH.%20TAUFIK%20SILAYAR.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 12 Juli 2017.

“Cara Pengendalian konflik”, melalui www.gudangilmusosiologi.blogspot.com, diakses Selasa 14 Maret 2017, Pukul 13.00 wib

“penyuluhan hukum” melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/36112/020222001.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 20 Maret 2017.